



1. Paspor ini adalah dokumen milik Negara.
2. Kecuali pejabat yang berwenang, dilarang mencoret atau melakukan perubahan apapun atas tulisan, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam paspor ini.
3. Harap memperhatikan ketentuan ketentuan kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Harap meminta keterangan atau visa terlebih dahulu dari Perwakilan Negara asing yang akan dikunjungi.
5. Dalam hal paspor ini hilang agar segera melapor kepada:
 - a. Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kantor Imigrasi terdekat atau
 - b. Kantor Polisi setempat dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat dalam hal terjadi di luar negeri.

PASPOR
PASSPORT

NO. PASPOR / PASSPORT NO.

IDN

AU509724

ETI ROHAYATI

INDONESIA

TEMPAT LAHIR / PLACE OF BIRTH

07 AUG 1995

P/F

BREBES

06 FEB 2019

06 FEB 2024

KANTOR YANG MENGELOARKAN /
ISSUING OFFICE

SEMARANG

NIKIM 110281838895

1A29LC0895-TPT

[illegible]

Δ11500721/ΕΤΑΝΟΕ0007452/000